



**PENETAPAN**

Nomor : 300/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan : -----

**NI LUH MARGI AYU**, Tempat/Tgl lahir Sampalan Klod/ 7 Januari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Bokong, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 300/Pdt.P/2013/PN.Sp, tertanggal 18 Maret 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan : -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI LUH MARGI AYU diberi tanda P-1 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT NYABUH  
diberi tanda P-2. ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor ; 59/DAS KLOD/I/2013  
tertanggal 4 Februari 2013, diberi tanda P-3. ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 209/II.A/2013, tertanggal  
13 Februari, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I PUTU  
SUKADANA telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon yang lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 7 Januari  
1985 berjenis kelamin perempuan, adalah anak kandung pertama, dari  
orang tua yang bernama I WYAN MERTA dan NI LUH MADE  
RASNING ; -
- Bahwa orangtua Pemohon telah kawin secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan  
mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan  
memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan  
sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut  
dipertimbangkan dengan seksama ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti  
surat yang diajukan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang  
untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor  
23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran  
yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan  
pengadilan negeri ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 7 Januari 1985 berjenis kelamin perempuan adalah anak kandung pertama, lahir dari perkawinan I WAYAN MERTA dengan NI LUH MADE RASNING yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut. Dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi petitum ketiga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama NI LUH MARGI AYU , jenis kelamin Perempuan, lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 7 Januari 1985 anak pertama dari orang tua bernama I WAYAN MERTA dan NI LUH MADE RASNING ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013, oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd.

**I WAYAN DERESTA**

Hakim,

ttd.

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                |       |          |   |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,- |   |
| 3. Meterai     | : Rp. | 6.000,-  |   |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-  | + |

---

Jumlah : Rp. 91.000,-  
(sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)